IMPLEMENTASI *SELF-RELIANCE DEVELOPMENT PROGRAM* UNTUK MENINGKATKAN *SOCIAL REINTEGRATION* DAN *ECONOMIC INDEPENDENCE* KLIEN PEMASYARAKATAN PASCA MENJALANI PIDANA DI BAPAS KELAS I MATARAM

Arif Suhendra[1], Umar Anwar[2], Ali Muhammad[3]
[1,2,3]Bimbingan Kemasyarakatan,
Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
[1]arefgraayas@gmail.com, [2]umar.harun12@gmail.com,
[3]alimuhammad32@gmail.com

ABSTRACT

Conventional crime in Indonesia, particularly theft, remains high, while poverty and limited access to employment increase the risk of recidivism among people who have served their sentences. This study analyzes the implementation of the Self-Reliance Development Program for correctional clients at the Class I Mataram Probation and Parole Office (Bapas) in improving social reintegration and economic independence after serving a sentence, and identifies the obstacles to clients' self-development. A descriptive qualitative approach with a case study design was used. Data were collected through interviews, observation, and documentation from six informants selected by purposive sampling: three correctional clients, two probation officers, and one structural official. The data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, guided by the concepts of self-reliance (Nyerere, 1967), social reintegration (Braithwaite, 1989), and economic independence (Sen, 1999). The findings show that the program improves social reintegration through restored family acceptance, wider community participation through cooperation with Pokmas Lipas, and a reduced impact of stigma. It also improves economic independence through the mastery of work skills, independent income, and financial management. However, implementation is hindered by persistent social stigma, the influence of former social circles, limited business capital and work equipment, difficulty accessing formal employment because of criminal records, limited product marketing, limited facilities, budget, and personnel relative to the broad working area, limited capacity and distribution of partners, and the end of the supervision period. Skills training alone is therefore insufficient and must be complemented by access to capital and markets, an expanded partner network, and continued assistance after the supervision period.

Keywords: Self-Reliance Development Program, Correctional Clients, Social Reintegration, Economic Independence, Probation Office (Bapas)

ABSTRAK

Kejahatan konvensional di Indonesia, khususnya pencurian, masih tinggi, sementara kemiskinan dan terbatasnya akses pekerjaan meningkatkan risiko residivisme pada individu yang telah menjalani pidana. Penelitian ini menganalisis implementasi *Self-Reliance Development Program* bagi klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Mataram dalam meningkatkan *social reintegration* dan *economic independence* pasca menjalani pidana, serta mengidentifikasi hambatan dalam pengembangan diri klien. Penelitian

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari enam informan yang dipilih secara *purposive sampling*, yaitu tiga klien pemasyarakatan, dua pembimbing kemasyarakatan, dan satu pejabat struktural, lalu dianalisis dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman berdasarkan konsep *self-reliance* (Nyerere, 1967), *social reintegration* (Braithwaite, 1989), dan *economic independence* (Sen, 1999). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program meningkatkan *social reintegration* melalui pulihnya penerimaan keluarga, meluasnya partisipasi masyarakat melalui kerja sama dengan Pokmas Lipas, dan berkurangnya dampak stigma. Program juga meningkatkan *economic independence* melalui penguasaan keterampilan kerja, perolehan penghasilan mandiri, dan pengelolaan keuangan. Meskipun demikian, pelaksanaannya terhambat oleh stigma yang belum sepenuhnya hilang, pengaruh lingkungan pergaulan lama, keterbatasan modal dan alat kerja, sulitnya mengakses pekerjaan formal karena catatan pidana, terbatasnya pemasaran produk, keterbatasan sarana, anggaran, dan sumber daya manusia dibandingkan luasnya wilayah kerja, terbatasnya kapasitas dan sebaran mitra, serta berakhirnya masa bimbingan. Pemberian keterampilan saja belum cukup dan perlu dilengkapi akses modal dan pasar, perluasan jejaring mitra, serta pendampingan lanjutan setelah masa bimbingan.

Kata Kunci: *Self-Reliance Development Program*, Klien Pemasyarakatan, *Social Reintegration*, *Economic Independence*, Bapas

A. Pendahuluan

Kejahatan konvensional masih menjadi persoalan keamanan yang paling nyata dirasakan masyarakat Indonesia. Tren kejahatan konvensional menonjol cenderung meningkat, sementara penegakan hukumnya belum optimal (Kuba, 2022). Berbeda dengan kejahatan luar biasa seperti korupsi, kejahatan konvensional menyasar langsung kehidupan sehari-hari warga, mulai dari harta benda hingga rasa aman di lingkungan tempat tinggal (Kuba, 2024). Pencurian mendominasi statistik tersebut. Data Pusiknas Bareskrim Polri mencatat 25.350 kasus pencurian dengan pemberatan sejak awal tahun hingga pertengahan Juni 2024, atau rata-rata sekitar 4.609 kasus setiap bulan (Pusiknas Bareskrim Polri, 2024). Data Potensi Desa juga menunjukkan bahwa pencurian merupakan jenis kejahatan yang paling sering terjadi pada 2024, yakni di 29,92% desa/kelurahan (Badan Pusat Statistik, 2024).

Kondisi serupa tampak di Pulau Lombok. Jumlah tindak pidana di wilayah hukum Kota Mataram pada 2025 tercatat 827 kasus, turun sekitar 15,96% dari 984 kasus pada 2024 (Purwoko, 2025). Namun, di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, gangguan keamanan dan ketertiban

masyarakat pada 2025 mencapai 7.820 kasus, naik 7,18% dibandingkan 7.296 kasus pada 2024 (Zulhaq Armansyah, 2025). Jenis tindak pidana yang dominan masih berupa pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Tekanan ekonomi dan keterbatasan kesempatan kerja berkaitan erat dengan kejahatan semacam ini (Rahmah, Kharisma, & Halimatusadiyah, 2024). Angka kemiskinan di Pulau Lombok pun beragam, dari 8,00% di Kota Mataram hingga 23,96% di Kabupaten Lombok Utara (Badan Pusat Statistik, 2024). Kualitas pekerjaan yang dapat diakses setelah bebas berkaitan dengan risiko residivisme (Wilsem & Dirkzwager, 2017).

Persoalan kriminalitas tidak berhenti pada penegakan hukum, tetapi berlanjut pada upaya mempersiapkan individu yang telah menjalani pidana agar kembali ke masyarakat secara produktif dan tidak mengulangi tindak pidana. Individu yang tidak memiliki keterampilan kerja, kemampuan sosial, dan dukungan ekonomi cenderung kesulitan beradaptasi sehingga berisiko mengulangi perbuatannya. Dalam sistem pemasyarakatan, pembimbingan klien dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Salah satu upayanya adalah *Self-Reliance Development Program* (SRDP), yaitu program pembinaan kemandirian yang membekali klien dengan keterampilan, pengetahuan, pengelolaan ekonomi, dan sikap mandiri. Konsep *self-reliance* merujuk pada kemampuan individu atau kelompok memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan dengan mengandalkan kemampuan sendiri (Nyerere, 1967; Maryam, Mukherjee, Mutnury, & Hariharan, 2024).

Bapas Kelas I Mataram menyelenggarakan berbagai kegiatan kerja dalam program ini, antara lain pelatihan juru las, produksi tempe, tata boga, meubelair cukli khas Lombok, dan barista kopi. Bapas bekerja sama dengan Kelompok Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) yang membantu membuka peluang kerja dan akses modal bagi klien. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kemandirian ekonomi (*economic independence*), tetapi juga memulihkan penerimaan keluarga dan masyarakat terhadap klien (*social reintegration*).

Penelitian terdahulu tentang pembinaan kemandirian umumnya berfokus pada narapidana yang masih

menjalani pidana di dalam lembaga dan mengkaji keterampilan atau harga diri (*self-esteem*), misalnya penelitian di Lapas Kelas IIB Jombang (Anasa & Indahdewi, 2025). Kajian yang memadukan reintegrasi sosial dan kemandirian ekonomi dalam satu analisis bagi klien yang telah menjalani pidana, serta menyoroti peran jejaring Pokmas Lipas di Pulau Lombok, belum banyak dilakukan. Karena itu, penelitian ini bertujuan (1) menganalisis bagaimana SRDP meningkatkan *social reintegration*, (2) menganalisis bagaimana SRDP meningkatkan *economic independence*, dan (3) mengidentifikasi hambatan dalam mekanisme pengembangan diri klien pasca menjalani pidana di Bapas Kelas I Mataram. Secara praktis, hasilnya menjadi masukan bagi Bapas dan Pokmas Lipas; secara teoretis, hasilnya memperkaya kajian pembimbingan kemandirian dalam sistem pemasyarakatan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memahami fenomena secara nyata dan menyeluruh melalui deskripsi yang kaya (Afiyanti, 2008) serta menggali makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial (Creswell & Creswell, 2018). Desain studi kasus digunakan untuk memperoleh data yang kontekstual dan mendalam mengenai implementasi SRDP pada satu lokasi, yaitu Bapas Kelas I Mataram.

Penelitian dilaksanakan di Bapas Kelas I Mataram yang wilayah kerjanya mencakup seluruh Pulau Lombok dan pulau kecil di sekitarnya, termasuk unit kerja Griya Abhipraya dan mitra Pokmas Lipas. Wawancara dilaksanakan pada 10 dan 14 Juli 2026. Informan ditentukan dengan *purposive sampling*, yaitu pemilihan subjek berdasarkan karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian (Purwanza et al., 2022). Enam informan terlibat dalam penelitian ini (Tabel 1).

Tabel 1 Informan Penelitian

Kode	Informan	Jumlah	Peran dalam Penelitian
KP1–KP3	Klien pemasyarakatan	3 orang	Pengalaman langsung mengikuti pembimbingan kemandirian

Kode	Informan	Jumlah	Peran dalam Penelitian
PK1, PK2	Pembimbing Kemasyarakatan	2 orang	Melaksanakan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan klien
PS	Pejabat struktural Bapas Kelas I Mataram	1 orang	Gambaran pelaksanaan program dari sisi kelembagaan

Sumber: Hasil penelitian (2026)

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pertanyaan yang telah ditentukan, observasi langsung terhadap kegiatan pembimbingan kemandirian, dan dokumentasi berupa laporan perkembangan klien, dokumen kelembagaan, serta foto kegiatan wawancara (Hardani et al., 2020). Studi kepustakaan dilakukan untuk menelaah buku, jurnal ilmiah, dan peraturan terkait. Data dianalisis dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1984) yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dalam bentuk uraian naratif dan tabel, serta penarikan kesimpulan yang diverifikasi secara terus-menerus

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian disajikan sesuai tiga rumusan masalah. Setiap bagian diikuti pembahasan yang mengaitkan temuan dengan konsep dan penelitian terdahulu.

Analisis berpedoman pada tiga konsep. Pertama, *self-reliance* (Nyerere, 1967) sebagai dasar memahami SRDP. Kedua, *social reintegration* dengan tiga prinsip Braithwaite (1989), yaitu penerimaan (*acceptance*), penghindaran stigma berlebihan (*reintegrative shaming*), dan partisipasi masyarakat (*community participation*). Ketiga, *economic independence* (Sen, 1999) dengan tiga indikator: keterampilan kerja atau usaha, perolehan penghasilan mandiri, dan pengelolaan keuangan (Garman & Forgue, 2020).

1. Gambaran Pelaksanaan SRDP di Bapas Kelas I Mataram

Wilayah kerja Bapas Kelas I Mataram mencakup seluruh Pulau Lombok dan pulau kecil di sekitarnya seluas 4.738,65 km² dengan jarak maksimal 125 km. Per 14 Juli 2026, Bapas membimbing 229 klien, terdiri atas 173 klien dewasa dan 56 klien anak. Program kemandirian diselenggarakan melalui lima jenis

pelatihan (Tabel 2), ditambah pemanfaatan lahan untuk berkebun dan budi daya ikan lele, dengan melibatkan pihak ketiga sesuai bidangnya.

Tabel 2 Jenis Pelatihan Kemandirian di Bapas Kelas I Mataram

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Klien
1	Pelatihan juru las	10
2	Pelatihan produksi tempe	12
3	Pelatihan tata boga	10
4	Pelatihan meubelair/cukli	10
5	Pelatihan barista kopi	10

Sumber: Data Bapas Kelas I Mataram (2025)

Bapas bermitra dengan lima Pokmas Lipas, yaitu CV. Tiga Saudara, Pas Kreatif Lombok, Bunga Sampah Lestari, Prima Budaya Jamur, dan PKBM Al-Mumtaz Labuhan Haji. Kelimanya berlokasi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Kota Mataram, sedangkan di Kabupaten Lombok Utara belum ada mitra. Menurut PK1, klien diarahkan mengikuti pelatihan sesuai minat dan bakatnya, misalnya pertukangan, tata boga, atau kerajinan meubelair cukli khas Lombok bersama Pokmas Lipas. Pelatihan tidak berhenti pada keterampilan teknis, tetapi diarahkan menjadi peluang kerja atau usaha mandiri, disertai pembekalan pengelolaan uang.

2. SRDP dan Peningkatan *Social Reintegration*

Kedua PK menilai SRDP efektif mendukung reintegrasi sosial karena memberi klien kegiatan yang positif dan produktif sehingga menjauh dari lingkungan pergaulan yang negatif. PK1 menyatakan:

> *"Kalau klien mulai aktif ikut pelatihan atau bahkan udah mulai punya penghasilan, biasanya stigma dari keluarga maupun tetangga juga pelan-pelan berkurang. Dari situ, penerimaan sosial jadi meningkat dan hubungan sama keluarga pun jadi lebih gampang untuk pulih."* (PK1, 10 Juli 2026)

PK2 menambahkan:

> *"Kalau klien sudah mandiri dan produktif, otomatis stigma negatif dari masyarakat bakal luntur sendiri karena mereka telah melihat adanya bukti nyata dari kegiatan yang telah mereka lakukan."* (PK2, 10 Juli 2026)

Keterangan klien menunjukkan tiga hal yang sejalan dengan prinsip

Braithwaite (1989). Pertama, penerimaan keluarga (*acceptance*): keterlibatan klien dalam pelatihan dan kemampuannya membantu kebutuhan rumah memulihkan kepercayaan orang tua dan saudara. Kedua, partisipasi masyarakat (*community participation*): konsistensi bekerja dan keikutsertaan dalam kegiatan Pokmas Lipas membuat warga sekitar mulai terbiasa, bahkan ada yang meminta bantuan klien untuk pekerjaan tertentu. Ketiga, penghindaran stigma berlebihan (*reintegrative shaming*): ketika masa lalunya masih dibicarakan, klien berusaha tetap fokus pada pelatihan dan pekerjaan serta meyakini bahwa cap negatif memudar lewat perbuatan.

Secara konseptual, pola ini menunjukkan bahwa kegiatan produktif berfungsi sebagai jalur pemulihan ikatan sosial. Fokus klien pada pelatihan dan pekerjaan mencerminkan unsur keterlibatan (*involvement*) dalam teori ikatan sosial Hirschi (1969), sedangkan partisipasi melalui Pokmas Lipas membuka ruang interaksi positif yang mengikis jarak sosial akibat status sebagai mantan narapidana. Temuan ini sejalan dengan pandangan Braithwaite (1989) bahwa penerimaan masyarakat merupakan faktor utama pencegah pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, SRDP bekerja bukan sekadar sebagai pelatihan keterampilan, melainkan sebagai mekanisme yang menggeser cara keluarga dan masyarakat memandang klien, dari identitas masa lalunya ke kemampuan dan aktivitasnya saat ini.

3. SRDP dan Peningkatan *Economic Independence*

Kemandirian ekonomi dianalisis melalui tiga indikator: keterampilan kerja atau usaha, penghasilan mandiri, dan pengelolaan keuangan. Sen (1999) memandang kemandirian ekonomi sebagai kemampuan memanfaatkan peluang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebebasan hidup, sehingga klien diposisikan sebagai subjek yang perlu dibekali kapasitas, bukan sekadar penerima bantuan. PK1 menjelaskan peran pelatihan sekaligus pentingnya pendampingan:

> *"Setelah punya keterampilan biasanya mereka lebih percaya diri buat cari kerja bahkan ada yang buka usaha kecil kecilan. Yang penting itu telaten dampinginya, karena ga semua klien langsung berhasil, ada yang butuh waktu lama."* (PK1, 10 Juli 2026)

PK2 menekankan aspek pengelolaan keuangan:

"Soalnya percuma juga kalau udah punya penghasilan tapi nggak bisa ngatur keuangan, ujung-ujungnya balik lagi susah. Jadi kami ajarin cara nabung, mencatat pemasukan-pengeluaran, sampai cara mengelola modal usaha supaya nggak habis begitu saja." (PK2, 10 Juli 2026)

Dari sisi klien, pelatihan pertukangan bersama Pokmas Lipas menjadi bekal bekerja serabutan di proyek bangunan dengan panggilan kerja setiap bulan. Seorang klien merintis usaha kecil sehingga penghasilannya menutup kebutuhan sehari-hari, bahkan sebagian dapat disisihkan sebagai tambahan modal tanpa lagi bergantung pada keluarga. Klien lain mulai menyisihkan penghasilan untuk modal usaha setelah mendapat arahan PK tentang pengaturan uang.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pada tahap awal kemandirian ekonomi tidak selalu berbentuk pekerjaan tetap, melainkan kemampuan memanfaatkan peluang yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup (Sen, 1999). Pengelolaan keuangan menjadi penopang keberlanjutan, sebab perencanaan, pengendalian, dan penyisihan dana diperlukan agar penghasilan tidak mudah habis (Garman & Forgue, 2020). Meskipun demikian, tiga indikator ini baru menggambarkan kapasitas klien. Apakah kapasitas itu berlanjut sangat bergantung pada hambatan yang dibahas berikut.

4. Hambatan dalam Mekanisme Pengembangan Diri Klien

Capaian di atas tidak bebas hambatan. Hambatan yang ditemukan bersifat berlapis (Tabel 3), sejalan dengan pandangan Bronfenbrenner (1979) bahwa perilaku individu dipengaruhi lapisan lingkungan yang saling berkaitan, mulai dari keluarga hingga sistem sosial dan kebijakan.

Tabel 3 Ringkasan Hambatan Pelaksanaan SRDP

Lapis	Hambatan	Sumber
Social reintegration	Stigma masyarakat yang belum sepenuhnya hilang; pengaruh lingkungan pergaulan lama dan motivasi yang naik turun	KP1, PK1
Economic independence	Keterbatasan modal usaha dan alat kerja; sulit mengakses pekerjaan formal karena SKCK; pemasaran produk terbatas dan penghasilan belum stabil	KP2, KP3, PK2

Lapis	Hambatan	Sumber
Institusional dan struktural	Keterbatasan sarana, anggaran, dan SDM dibandingkan luas wilayah; kapasitas dan sebaran mitra terbatas (belum ada di Lombok Utara); berakhirnya masa bimbingan	PS

Sumber: Hasil penelitian (2026)

Hambatan pada social reintegration. Stigma belum sepenuhnya hilang. KP1 menuturkan:

> *"Kalau ada keributan atau kejadian apa di kampung, kadang saya yang pertama kali jadi bahan obrolan. Capek juga rasanya harus terus-terusan membuktikan diri."* (KP1, 14 Juli 2026)

Dalam kerangka Braithwaite (1989), kondisi ini menggambarkan kecenderungan stigmatisasi, yaitu ketika individu terus diidentikkan dengan perbuatan masa lalunya, bukan *reintegrative shaming* yang membuka jalan untuk kembali diterima. Hambatan lain adalah pengaruh lingkungan pergaulan lama. PK1 menyatakan bahwa ada klien yang keluarganya sudah menerima, tetapi lingkungan tempat tinggalnya masih sama seperti dulu dan teman lamanya masih sering mengajak, sehingga klien mudah goyah ketika motivasinya menurun. Artinya, penerimaan keluarga saja belum cukup tanpa dukungan lingkungan sosial yang lebih luas, dan keterlibatan dalam kegiatan produktif (Hirschi, 1969) belum menjadi kebiasaan yang mengakar.

Hambatan pada economic independence. Hambatan pertama adalah modal dan alat kerja. KP2 mengatakan:

> *"Keterampilannya sudah ada, tapi modal buat mulai sendiri itu yang berat. Alat kerja belum punya, jadi sekarang masih ikut orang atau kerja kalau ada panggilan saja."* (KP2, 14 Juli 2026)

Keterampilan belum otomatis berubah menjadi usaha mandiri. Menurut Sen (1999), akses terhadap fasilitas ekonomi merupakan kebebasan instrumental yang menentukan apakah kemampuan seseorang dapat diwujudkan; tanpa modal dan peralatan, kemampuan klien berhenti pada tingkat potensi. Hambatan kedua adalah sulitnya mengakses pekerjaan formal. KP3 menuturkan bahwa ketika melamar kerja ia ditanya tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan setelah diketahui pernah dipidana, ia tidak pernah dipanggil lagi,

sehingga lebih memilih kerja lepas atau membuka usaha. Temuan ini sejalan dengan Pager (2003) yang menunjukkan bahwa catatan pidana menurunkan peluang pelamar dipanggil pemberi kerja, dan dengan Petersilia (2003) yang menempatkan sulitnya memperoleh pekerjaan sebagai tantangan pokok mantan narapidana. Hambatan ketiga adalah pemasaran produk. PK2 menyatakan bahwa kualitas kerajinan cukli klien sudah lumayan, tetapi kebanyakan masih dijual lewat kenalan atau titipan dan belum ada pasar yang tetap. Hambatan serupa ditemukan di Lapas Kelas IIB Jombang, yakni lemahnya strategi pemasaran yang membuat hasil karya belum memiliki jalur distribusi yang jelas (Anasa & Indahdewi, 2025). Penghasilan yang tidak menentu juga mempersulit pengelolaan uang (Garman & Forgue, 2020).

Hambatan institusional dan struktural. PS menjelaskan keterbatasan sarana, anggaran, dan jangkauan pendampingan:

> *"Sarana dan peralatan pelatihan kami masih terbatas, anggaran juga tidak selalu tersedia untuk semua jenis pelatihan. Wilayah kerja kami seluruh Pulau Lombok, jadi pendampingan tidak bisa selalu intensif ke setiap klien."* (PS, 14 Juli 2026)

Keterbatasan ini terasa karena 229 klien tersebar di seluruh Pulau Lombok. Kapasitas kemitraan juga terbatas: PS menyebut kemampuan kelima Pokmas Lipas menyerap tenaga kerja atau membuka akses modal masih terbatas dan belum semua kerja sama memiliki mekanisme pemantauan yang baku, sementara Kabupaten Lombok Utara yang angka kemiskinannya tertinggi belum memiliki mitra. Bagi Braithwaite (1989), partisipasi masyarakat merupakan prinsip utama reintegrasi, sehingga terbatasnya mitra berarti terbatas pula ruang partisipasi yang dapat dibuka bagi klien. Hal ini sejalan dengan UNODC (n.d.) bahwa reintegrasi memerlukan kerja sama lintas sektor dan tidak dapat bertumpu pada satu lembaga. Hambatan struktural terakhir adalah berakhirnya masa bimbingan. PS menyatakan bahwa setelah masa bimbingan selesai Bapas secara aturan tidak lagi memiliki dasar untuk mendampingi, padahal banyak klien masih membutuhkan pelatihan dan usahanya baru mulai berjalan. Terdapat kesenjangan antara proses pengembangan diri yang memerlukan waktu panjang dan batas kewenangan

pendampingan. Dalam perspektif Merton (1938), jika sarana yang sah untuk mencapai tujuan sosial, seperti pekerjaan dan modal, tidak tersedia memadai, tekanan untuk menempuh cara menyimpang dapat meningkat sehingga risiko pengulangan tindak pidana tetap perlu diwaspadai.

5. Implikasi: Melengkapi Keterampilan dengan Akses dan Pendampingan

Temuan menunjukkan bahwa keterampilan saja belum cukup. Mekanisme pengembangan diri klien perlu dilengkapi dengan akses modal dan pasar, perluasan jejaring mitra, dan pendampingan lanjutan setelah masa bimbingan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengusulkan Program Pendampingan Lanjutan dan Akses Usaha Mandiri yang tidak membangun fasilitas baru, tetapi memperkuat program kemandirian, tenaga PK, dan jejaring Pokmas Lipas yang sudah ada. Komponen utamanya meliputi rencana kemandirian individu bagi setiap klien sasaran; penghubungan klien dengan sumber modal, alat kerja, pasar, dan lapangan kerja; pendampingan sosial berkelanjutan melalui kunjungan rumah dan mediasi keluarga; pendampingan jarak jauh yang dikombinasikan dengan kunjungan terjadwal untuk mengatasi luasnya wilayah; serta perluasan mitra, termasuk di Kabupaten Lombok Utara. Pendampingan setelah masa bimbingan dirancang bersifat sukarela dan dijalankan bersama Pokmas Lipas agar tidak melampaui kewenangan Bapas. Program direncanakan berjalan selama dua belas bulan dalam tiga tahap utama.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa SRDP di Bapas Kelas I Mataram berkontribusi terhadap *social reintegration* dan *economic independence* klien pasca menjalani pidana. Reintegrasi sosial meningkat melalui pulihnya penerimaan keluarga, meluasnya partisipasi masyarakat melalui kerja sama dengan Pokmas Lipas, dan berkurangnya dampak stigma. Kemandirian ekonomi meningkat melalui penguasaan keterampilan kerja, perolehan penghasilan mandiri, dan pengelolaan keuangan. Namun, pelaksanaannya terhambat pada tiga lapis: stigma dan pengaruh lingkungan pergaulan lama; keterbatasan modal dan alat kerja, sulitnya akses pekerjaan formal akibat SKCK, serta terbatasnya pemasaran produk; dan keterbatasan sarana, anggaran, sumber daya manusia,

kapasitas serta sebaran mitra, dan berakhirnya masa bimbingan. Pemberian keterampilan saja belum cukup. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian terhadap klien yang telah menjalani pidana, pemaduan *social reintegration* dan *economic independence* dalam satu analisis, dan usulan program pendampingan lanjutan serta akses usaha mandiri.

Saran bagi Bapas dan Pokmas Lipas adalah memfasilitasi akses modal, alat kerja, dan pemasaran bagi klien yang telah terampil, menyusun mekanisme pemantauan baku pada setiap kerja sama, memperluas mitra ke wilayah yang belum terjangkau, serta menyiapkan pendampingan lanjutan setelah masa bimbingan. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan informan yang lebih banyak dan menilai dampak jangka panjang program terhadap residivisme.

DAFTAR PUSTAKA

Afiyanti, Y. (2008). Lembar metodologi: Validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia, 12*(2), 137–141. https://doi.org/10.7454/jki.v12i2.203

Anasa, & Indahdewi. (2025).

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik kriminal 2024–2025*. Jakarta: BPS. Diperoleh dari https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/12/2edc8ea4c35b19ba912fc7e4/statistik-kriminal-2024-2025.html

Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press.

Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Garman, E. T., & Forgue, R. E. (2020). *Personal finance*. Boston: Cengage Learning.

Hardani, H., dkk. (2020). *Buku metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. Berkeley: University of California Press.

Kuba, S. (2022). Peranan Kompolnas dalam mendukung upaya optimalisasi penegakan hukum

oleh Polri terhadap kejahatan konvensional menonjol di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Penegakan Keadilan, 16*(1), 51–64. https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1051

Kuba, S. (2024). Efektivitas penegakan hukum oleh Polri terhadap kejahatan konvensional di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 10*, 135–146. https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2129

Maryam, R., Mukherjee, O., Mutnury, S. L., & Hariharan, M. (2024). The self-reliance scale: Development and validation. *Journal of Behavioral Sciences, X*(January).

Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. *American Sociological Review, 3*(5), 672–682.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

Nyerere, J. K. (1967). *Education for self-reliance*. Dar es Salaam: Ministry of Information and Tourism.

Pager, D. (2003). The mark of a criminal record. *American Journal of Sociology, 108*(5), 937–975.

Petersilia, J. (2003). *When prisoners come home: Parole and prisoner reentry*. New York: Oxford University Press.

Purwanza, S. W., Aditya, W., Ainul, M., Yuniarti, R. R., Adrianus, K. H., Jan, S., … Rasinus. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi*. Bandung: Media Sains Indonesia.

Purwoko, H. (2025, 31 Desember). Polresta Mataram tangani 827 kasus sepanjang 2025. *Suara NTB*. Diperoleh dari https://suarantb.com/2025/12/31/polresta-mataram-tangani-827-kasus-sepanjang-2025/

Pusiknas Bareskrim Polri. (2024). *Curat, kejahatan paling sering terjadi di 2024*. Jakarta: Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri.

Rahmah, N. F., Kharisma, A. N., & Halimatusadiyah, E. (2024). Faktor sosial ekonomi sebagai prediktor perilaku kriminal. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 6*(02), 369–375.

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. New York: Alfred A. Knopf.

United Nations Office on Drugs and Crime. (n.d.). *Introductory handbook on the prevention of recidivism and the social reintegration of offenders*. New York: United Nations. Diperoleh dari https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/18-02303_ebook.pdf

Wilsem, J. V., & Dirkzwager, A. (2017). Not just any job will do: A study on employment characteristics and recidivism risks after release. *European Journal of Criminology*.

Zulhaq Armansyah. (2025, 29 Desember). Rilis kinerja Polda NTB 2025: Perusakan Mapolda dicatat, kasus korupsi nihil. *NTB Satu*. Diperoleh dari https://ntbsatu.com/2025/12/29/rilis-kinerja-polda-ntb-2025-perusakan-mapolda-dicatat-kasus-korupsi-nihil.html